



BUPATI DAIRI

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR 45 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 SILAHISABUNGAN KECAMATAN SILAHISABUNGAN KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu strategi pemerataan pendidikan adalah pembangunan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) bagi daerah yang sudah memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana aturan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk menyikapi hal tersebut di Desa Silalahi 1 Kecamatan Silahisabungan telah dibangun/didirikan sebuah lembaga pendidikan yakni USB SMA N 1 Silahisabungan pada Tahun Anggaran 2006 dan pada Tahun Pelajaran 2006/2007 telah menerima siswa baru kelas I ;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Bupati Dairi tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Silahisabungan Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah diterapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2007 Nomor 02);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
9. Keputusan Bupati Dairi Nomor 216 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 57);
10. Keputusan Bupati Dairi Nomor 402 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 10).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Silahisabungan di Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi.
- KEDUA : Gedung penyelenggaraan belajar mengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Silahisabungan berlokasi di Desa Silalahi 1 Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi.
- KETIGA : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Silahisabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Dairi dan sumber – sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 9 Maret 2007



BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Tembusan Yth :

1. Ketua DPR RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
10. Ketua DPRD Kabupaten Dairi di Sidikalang;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
12. Peninggal.